



JASA KEAGAMAAN TETAP TIDAK KENA PPN!

Jakarta, 12 April 2022 – Sejak belakunya tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% pada 1 April 2022, pemerintah melalui Kementerian Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. Penerbitan ketentuan ini setidaknya menyesuaikan beberapa ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Jasa Kena Pajak (JKP) Tertentu. Dalam PMK tersebut, salah satu poinnya mengatur mengenai **jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan** sebesar **1,1%** dari harga jual paket penyelenggaraan perjalanan jika tagihan dirinci antara perjalanan ibadah keagamaan dengan perjalanan ke tempat lain, dan **0,55%** dari keseluruhan tagihan jika tidak dirinci.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor memberikan penjelasan terkait penerbitan PMK tersebut, “Untuk meluruskan, dalam UU PPN Jasa ibadah keagamaan adalah jasa yang tidak dikenakan PPN sehingga **ibadah umroh maupun ibadah lainnya tetap tidak dikenakan PPN**. Namun dalam praktiknya, penyelenggara jasa perjalanan ibadah keagamaan juga memberikan jasa layanan wisata (tur) ke berbagai negara sehingga atas **jasa perjalanan ke tempat lain** dalam perjalanan ibadah tersebut dikenai PPN.”

Adapun rincian pengenaan PPN atas jasa perjalanan ibadah keagamaan sebagai berikut:

Jasa	Pengenaan
Jasa keagamaan , meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian kotbah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan.	Non-JKP
Jasa perjalanan ibadah umroh dan ibadah lainnya	Non-JKP
Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan , dengan <u>tagihan yang dirinci</u> antara perjalanan ibadah dan perjalanan ke tempat lain	PPN besaran tertentu Tarif 1,1%
Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan , dengan <u>tagihan yang tidak dirinci</u> antara perjalanan ibadah dan perjalanan ke tempat lain	PPN besaran tertentu Tarif 0,55%



SIARAN PERS

Informasi lebih lanjut terkait ketentuan PPN atas penyerahan jasa kena pajak tertentu, termasuk salinan PMK-71/PMK.03.2022 dan salinan peraturan lainnya dapat dilihat di laman www.pajak.go.id.

#PajakKitaUntukKita

Narahubung Media: _____

Neilmaldrin Noor
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak

☎ 021 – 5250208
✉ humas@pajak.go.id